

**PENGUJIAN KEWENANGAN ADMINISTRATIF  
DAN UPAYA PAKSA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
MELALUI MEKANISME PRAPERADILAN**

**TESIS**



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

Disusun Oleh:

**BAHRUL ULUM  
NIM 02012682024005**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Pengujian Kewenangan Administratif Dan Upaya Paksa Direktorat Jenderal  
Bea Dan Cukai Melalui Mekanisme Praperadilan**

**Bahrul Ulum  
NIM 02012682024005**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Seminar Tesis dan dinyatakan lulus  
pada tanggal 21 Maret 2022**


**Palembang, 21 Maret 2022**

**Pembimbing I,**



**Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.  
NIP. 198109272003012013**

**Pembimbing II,**



**Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.  
NIP. 197907182009122001**

**Mengetahui:  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Hj. Nastiana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001**

**Menyetujui:  
Dekan**



**Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**Judul Tesis:**

**Pengujian Kewenangan Administratif Dan Upaya Paksa Direktorat Jenderal  
Bea Dan Cukai Melalui Mekanisme Praperadilan**

**Disusun Oleh:**

**Bahrul Ulum**

**NIM 02012682024005**


**Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus**

**Pada Hari Senin, Tanggal 21 Maret 2022**

**Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji**

**Tim Penguji:**

**Ketua** : **Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.** 

**Sekretaris** : **Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.** 

**Anggota** : **1. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.** 

**2. Adrian Nugraha S.H., M.H., Ph.D.** 

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bahrul Ulum  
NIM : 02012682024005  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Kenegaraan

Dengan ini menyatakan :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (foot note) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2022

Yang Membuat Pernyataan

  
Bahrul Ulum  
NIM 02012682024005

**MOTTO:**

*“Semua yang kamu usahakan di dunia, tidak akan ada yang abadi kecuali tiga hal, satu diantaranya ialah ilmu yang bermanfaat, semoga apa yang tertulis dalam tesis ini menjadi salah satu ilmu yang bermanfaat dan menjadi pemberat amat solih kelak di akhirat”*

(Bahrul Ulum, 2022)

*“Ciri yang membedakan manusia dan hewan adalah ilmu. Manusia adalah manusia mulia yang mana ia menjadi mulia kerana ilmu, tanpa ilmu mustahil ada kekuatan.” (Imam Al-Ghazali)*

*"Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, tapi seakan mereka orang mati yang tak berguna." (Imam Syafi'i)*

**TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:**

Kedua orang tuaku tercinta | Istri dan kedua anakku tercinta | Keluargaku tersayang |

Guru-guruku yang terhormat | Para Pimpinan di Bea Cukai | Sahabat-sahabatku |

Almamater yang ku banggakan

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Uswatun Hasanah, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman jahiliyah dan kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Tesis berjudul Pengujian “Kewenangan Administratif Dan Upaya Paksa Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Melalui Mekanisme Praperadilan” ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan baik kepada masyarakat secara umum maupun pemangku kepentingan (aparatus penegak hukum) secara khusus terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Petugas Bea dan Cukai dalam menjalankan kewenangannya baik yang sifatnya administratif maupun yustisial kadangkala dihadapkan dengan upaya perlawanan hukum dari pihak yang merasa dirugikan, tidak jarang pihak yang merasa dirugikan mencampuradukkan antara kedua kewenangan tersebut, sehingga tidak jarang kewenangan yang bersifat administratif dilakukan upaya hukum melalui mekanisme praperadilan. Menariknya ada perbedaan putusan hakim yang sebagian menganggap tindakan administratif ini dapat dijadikan objek praperadilan (karena adanya sifat memaksa) dan sebagian lain menganggap tindakan administratif tersebut tidak dapat dijadikan objek praperadilan.

---

Disparitas putusan inilah yang menarik bagi peneliti untuk membahasnya secara komprehensif dalam tesis ini.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik itu dari segi penulisan, pemaparan substansi materi, maupun tata cara atau metode penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak tentu peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan sampai dalam tataran praktik di lapangan.

Palembang, 2022

Penulis,



Bahrul Ulum  
NIM 02012682024005

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Seru Sekalian Alam, atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini, peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka di antaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, IPU selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Tesis I (satu) / Utama yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
9. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H, selaku Pembimbing Tesis II (dua) yang dengan tekunnya memberikan arahan dan koreksi tesis yang telah diajukan;
10. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji I pada Ujian Tesis yang telah memberikan masukan dan/atau koreksi yang sangat berharga sehingga Tesis dapat diperbaiki dan diselesaikan dengan baik;
11. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Penguj II pada Ujian Tesis yang juga telah memberikan pandangan dan masukan/saran yang berharga bagi penulisan Tesis ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik;
12. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Para staf Tata Usaha dan Staf bagian perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terimakasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;
14. Para pimpinan dan rekan-rekan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Wilayah Sumatera Bagian Timur dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Palembang, tempat peneliti bekerja dan mengabdikan diri. Terimakasih banyak atas segala dukungan, doa, dan bantuan data-data yang dibutuhkan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
15. Para pimpinan dan rekan-rekan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tempat peneliti mencari informasi dan tambahan data yang sangat dibutuhkan. Terimakasih banyak atas segala dukungan, doa, dan bantuannya

sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

***Terimakasih yang tidak terhingga pula kepada:***

1. Ibuku tercinta, Rohayah yang telah memberikan doa disetiap sujud kepadaNya dan yang selalu memberikan dukungan baik secara materiil maupun moril, ibu mertua, Yayah yang juga tidak lelah untuk ikut mendoakan. Terimakasih banyak semoga Allah SWT memberkahi umur beliau berdua;
2. Istriku tercinta, Nurainy Anggraeny yang tidak henti-hentinya selalu mendampingi dan mendukung peneliti di setiap kesempatan dan tidak lelah untuk memberikan kasih sayangnya sehingga peneliti terus semangat dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini;
3. Anak-anakku tersayang, Rumaisha Husna, Thariq Ziyad Ibadurrahman, dan Tsaqib Alkahf Ibadurrahman yang selalu menjadi pelipur lara baik di saat suka maupun duka, dan menjadi *qurrota a'yun* bagi peneliti sehingga memberikan semangat kepada peneliti untuk tidak lelah menyelesaikan penulisan Tesis ini;
4. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan kelas B dan C pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2020. Terimakasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pendidikan Magister Hukum dengan baik dan tepat waktu.

Palembang, 2022

Penulis,



Bahrul Ulum  
NIM 02012682024005

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>17</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	<b>18</b>
<b>D. Kerangka Teoritis</b> .....	<b>20</b>
1. <i>Grand Theory</i> .....	<b>21</b>
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	<b>25</b>
3. <i>Applied Theory</i> .....	<b>29</b>
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	<b>36</b>
1. Jenis Penelitian .....	<b>36</b>
2. Pendekatan Penelitian .....	<b>37</b>
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum .....	<b>40</b>
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	<b>43</b>
5. Teknis Analisis Bahan-Bahan Hukum .....	<b>43</b>
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	<b>44</b>
<b>BAB II DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, PRAPERADILAN, PERADILAN UMUM, DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN</b> .....	<b>46</b>
<b>A. Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai</b> .....	<b>46</b>
1. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.....	<b>46</b>
2. Kewenangan Administratif dan Upaya Paksa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.....	<b>47</b>
3. Pelanggaran Di Bidang Kepabeanan dan Cukai .....	<b>53</b>
<b>B. Praperadilan</b> .....	<b>63</b>
<b>C. Peradilan Umum</b> .....	<b>66</b>
<b>D. Kekuasaan Kehakiman</b> .....	<b>67</b>
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kekuasaan Kehakiman.....	<b>67</b>
2. Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman .....	<b>70</b>
3. Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Putusan Pengadilan ...	<b>72</b>

<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>78</b>
<b>A. Pengaturan Kewenangan Administratif Dan Upaya Paksa         Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai .....</b>	<b>78</b>
1. Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai .....	78
2. Peraturan Pemerintah .....	97
3. Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan .....	108
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai .....	121
<b>B. Pelaksanaan Kewenangan Administratif Dan Upaya Paksa         Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Perspektif         Objek Praperadilan.....</b>	<b>129</b>
1. Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai .....	129
2. Tindakan Aparat Penegak Hukum Sebagai Objek Praperadilan.....	153
3. Disparitas Putusan Hakim Dalam Pelaksanaan Wewenang Administratif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .....	171
<b>C. Bentuk Pengaturan Yang Ideal Terhadap Kewenangan         Administratif Dan Upaya Paksa Direktorat Jenderal Bea         Dan Cukai .....</b>	<b>197</b>
1. Bentuk Pengujian Kewenangan Administratif dan Upaya Paksa .....	197
2. Konsep Pengaturan Hukum Masa Depan Terkait Kewenangan Administratif Dan Upaya Paksa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .....	211
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>226</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>226</b>
<b>B. Rekomendasi.....</b>	<b>228</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>230</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>238</b>

## DAFTAR BAGAN

Bagan.1	Kewenangan Pengawasan DJBC .....	6
Bagan.2	Kerangka Teoritis.....	21
Bagan.3	Kesahan Berlakunya Nilai Dasar Hukum.....	22
Bagan.4	Metode Penelitian .....	45
Bagan.5	Pengaturan Kewenangan Administratif DJBC .....	126
Bagan.6	Struktur Organisasi Direktorat Penindakan dan Penyidikan .....	130
Bagan.7	Skema Penindakan Petugas Bea dan Cukai .....	137
Bagan.8	Skema Penentuan Hasil Penindakan .....	139
Bagan.9	Bentuk Pengujian Wewenang DJBC .....	210
Bagan.10	Bentuk Pengaturan Masa Depan Terkait Kewenangan Administratif Bea dan Cukai .....	225

## DAFTAR TABEL

Tabel.1	Realisasi APBN Semester I .....	3
Tabel.2	Jumlah Kasus Kewenangan Administratif Yang Diajukan Praperadilan.....	10
Tabel.3	Disparitas Putusan Praperadilan Terhadap Kewenangan Administratif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .....	14
Tabel.4	Perbedaan Kewenangan Mandat dan Delegasi .....	28
Tabel.5	Hasil Survey Terkait Kewenangan DJBC.....	217

## DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APH	: Aparat Penegak Hukum
AUPB	: Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
BA	: Berita Acara
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
BDN	: Barang Dikuasai Negara
BHP	: Barang Hasil Penindakan
BKC	: Barang Kena Cukai
BMMN	: Barang Menjadi Milik Negara
DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
HAKI	: Hak Kekayaan Intelektual
HAM	: Hak Asasi Manusia
KANWIL DJBC	: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kemenku	: Kementerian Keuangan
KPPBC TMP	: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUP	: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
LHP	: Lembar Hasil Penelitian
LK	: Laporan Kejadian
LP	: Laporan Pelanggaran
LPF	: Lembar Penelitian Formal
LPHP	: Lembar Penentuan Hasil Penindakan
LPP	: Lembar Penerimaan Perkara
LPTP	: Laporan Pelaksanaan Tugas Penindakan
LPT	: Laporan Pelaksanaan Tugas
LP-1	: Laporan Pelanggaran dari unit/instansi lain
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi

MMEA	: Minuman Mengandung Etil Alkohol
NHI	: Nota Hasil Intelijen
NHI HKI	: Notal Hasil Intelijen Hak Kekayaan Intelektual
NI	: Nota Informasi
NP	: Nota Profil
NPI	: Nota Pengembalian Informasi
NPP	: Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
NPPBKC	: Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
PERDIRJEN BC	: Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
PK	: Peninjauan Kembali
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PN	: Pengadilan Negeri
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
RUPBASAN	: Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
SBP	: Surat Bukti Penindakan
SIPUMA	: Sistem Pengaduan Masyarakat
SPDP	: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
SPLIT	: Surat Perintah Penelitian
SPRINDIK	: Surat Perintah Penyidikan
SPTP	: Surat Perintah Tugas Penyidikan
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UDHR	: <i>Universal Declaration of Human Rights</i>
UU	: Undang-Undang
UUKK	: Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

## ABSTRAK

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki kewenangan administratif dan kewenangan penyidikan. Adanya unsur memaksa pada kewenangan administratif menjadikan kewenangan tersebut seringkali diajukan sebagai objek Praperadilan. Pada putusannya, ada hakim yang mengabulkan pengajuan tersebut dan ada yang menolak. Adanya disparitas putusan hakim terhadap kewenangan tersebut sebagai objek Praperadilan menjadi isu hukum dalam penelitian ini dengan permasalahan: bagaimana pengaturan kewenangan administratif dan upaya paksa yang dimiliki DJBC; bagaimana pelaksanaan kewenangan administratif dan upaya paksa tersebut dalam perspektif objek Praperadilan; serta bagaimana bentuk pengaturan yang ideal terhadap kewenangan administratif dan upaya paksa DJBC. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan filosofis, perundangan, konseptual dan analitis. Dari hasil penelitian, diperoleh: 1) Pengaturan kewenangan administratif dan upaya paksa yang dimiliki DJBC dari Undang-Undang hingga Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, yang telah secara jelas membedakan kewenangan administratif dengan kewenangan penyidikan. 2) Pelaksanaan kewenangan administratif dan upaya paksa DJBC bukanlah objek Praperadilan walaupun terdapat kekosongan aturan pelaksana dari masa transisi kewenangan administrasi menuju kewenangan penyidikan. 3) Pengaturan yang ideal terhadap kewenangan administratif dan upaya paksa DJBC dimasa yang akan datang yaitu penegasan mekanisme pengujian wewenang administratif dan penyidikan DJBC beserta masa transisi dari tahapan yang sifatnya administratif menuju tahapan penyidikan pada Peraturan Menteri Keuangan beserta turunannya, pengaturan pola kordinasi dengan aparat penegak hukum lain, pengaturan lebih lanjut asas *ultimum remidium* serta memperhatikan penggunaan istilah penindakan yang merupakan kewenangan administratif agar tidak dipersamakan dengan istilah dalam kewenangan penyidikan.


**Kata Kunci:** *Kewenangan Administratif, Pengujian, Praperadilan, Upaya Paksa.*

Pembimbing I,



Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.  
NIP. 198109272008012013


Pembimbing II,



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.  
NIP. 197907182009122001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nasrinda, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

## ABSTRACT

The Directorate General of Customs and Excise has administrative authority and investigative authority. The existence of coercion element in administrative authority makes this authority often brought to court as the pretrial object. There are some judges who grant the application and some others reject it. The disparity in the judges' decisions on the authority as the pretrial object is a legal issue. The issue was discussed in this study. The problems of the study were: (1) how was it to regulate the administrative authority and coercive measures owned by the directorate general? (2) how was it to implement the administrative authority and coercive measures in the perspective of pretrial object? and (3) what was the ideal arrangement for the administrative authority and coercive measures of the directorate general? This was normative research with philosophical, legal, conceptual and analytical approaches. The results of the research showed that (1) The regulations of administrative authority and coercive measures possessed by the directorate general derived from the Law and the Regulation of the Director General of Customs and Excise clearly distinguish administrative authority from investigative authority, (2) The implementation of administrative authority and coercive measures was not the object of pretrial although there was the legal vacuum in implementing regulations from the transitional period of administrative to investigative authority, (3) The ideal arrangement for the administrative authority and coercive measures in the future is the confirmation of testing mechanism of the administrative and investigative authority of the directorate general and the transition period from the administrative stage to the investigative stage in the Regulation of the Minister of Finance and its derivative regulations, setting the pattern of coordination with other law enforcement officials, further regulation of the *ultimum remedium* principle and paying attention to the use of the term prosecution which is the administrative authority so that it would not be equated with the term in the investigative authority.

**Keywords:** administrative authority, testing, pretrial, coercive measures

Advisor I,



Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.  
NIP. 198109272008012013


Advisor II,



Dr. Suci Blambhita, S.H., M.H.  
NIP. 197907182009122001


Acknowledged by,

Head of the Magister of Law Study Program



Dr. Hj. Nasrina, S.H., M.Hum.  
NIP. 196501181991022001

This is true and correct translation of the copied document.  
Head of Technical Implementation Unit for Language  
Sriwijaya University



Dr. Djunardi, MSLS  
NIP. 196203021988031004

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap pemerintah di semua negara tentu ingin melindungi industri dalam negerinya, namun sejak *World Trade Organization* (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia melarang negara anggotanya untuk melakukan proteksi, banyak negara-negara yang menjadi anggota tersebut melakukan proteksi dalam bentuk lain, termasuk juga Indonesia<sup>1</sup>. Proteksi tersebut diantaranya adalah larangan dan pembatasan, pengenaan bea masuk tambahan, bea masuk anti dumping, dan lainnya. Bea masuk digunakan sebagai alat untuk melindungi manufaktur dalam negara dan penyediaan lapangan kerja untuk tenaga kerja dalam negeri selain itu juga sebagai pintu masuk dalam melakukan perlindungan masyarakat atas produk atau barang yang membahayakan diri maupun kesehatan masyarakat.<sup>2</sup>

Teori kewajiban mutlak atau teori bakti menyatakan bahwa negara merupakan suatu organisasi yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum, karenanya negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari rakyat sebagai bentuk tanda bakti penduduk kepada negara dan sekaligus sebagai bentuk pemenuhan kewajiban kenegaraan.<sup>3</sup> Pajak sendiri diartikan sebagai “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan

---

<sup>1</sup> M. Ali Purwito, “Kepabeanaan Indonesia, (Konsep, Kebijakan dan Penerapan)”, Jelajah Nusa, Tangerang Selatan, 2013, hlm. 60.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>4</sup> Penerimaan negara khususnya Indonesia sangat tergantung atau lebih dari setengahnya merupakan penerimaan negara di bidang perpajakan (termasuk di dalamnya adalah Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (selanjutnya disingkat DJBC) merupakan unit eselon I dibawah Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. DJBC mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Secara garis besar DJBC menjalankan 4 (empat) fungsi besar yaitu fasilitator perdagangan, asistensi industri (khususnya industri dalam negeri), melindungi masyarakat dari beredarnya barang-barang terlarang dan berbahaya yang masuk dari luar daerah pabean (Wilayah Indonesia), dan sebagai lembaga negara yang mengumpulkan penerimaan negara melalui bea masuk, bea keluar, cukai, dan pajak dalam rangka impor.

Pada fungsi penerimaan, DJBC memiliki peran yang sangat penting, karena penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai ditambah dengan pajak dalam rangka impor menjadi salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara di bidang perpajakan, dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85.

<sup>5</sup> Ditjen Bea Cukai, “Tugas dan Fungsi DJBC” dalam <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>, di akses pada hari rabu tanggal 11 Novemeber 2020 pukul 06.30 WIB

Tabel.1  
Realisasi APBN Semester I

Realisasi APBN s.d 28 Februari 2021 (triliun Rupiah)

APBN (triliun rupiah)	2020				2021			
	APBN (Perpres 72/2020)	Realisasi s.d. 29-Feb	% thd Perpres 72/2020	Growth (%)	APBN	Realisasi s.d. 28-Feb	% thd APBN	Growth (%)
<b>A. Pendapatan Negara</b>	<b>1.699,95</b>	<b>217,61</b>	<b>12,80</b>	<b>(0,09)</b>	<b>1.743,65</b>	<b>219,15</b>	<b>12,57</b>	<b>0,71</b>
<b>I. Pendapatan Dalam Negeri</b>	<b>1.698,65</b>	<b>217,42</b>	<b>12,80</b>	<b>(0,12)</b>	<b>1.742,75</b>	<b>219,10</b>	<b>12,57</b>	<b>0,77</b>
1. Penerimaan Perpajakan	1.404,51	178,64	12,72	0,67	1.444,54	181,75	12,58	1,74
2. PNBPN	294,14	38,79	13,19	(3,63)	298,20	37,34	12,52	(3,73)
<b>II. Penerimaan Hibah</b>	<b>1,30</b>	<b>0,18</b>	<b>13,97</b>	<b>63,30</b>	<b>0,90</b>	<b>0,06</b>	<b>6,21</b>	<b>(69,13)</b>
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>2.739,17</b>	<b>279,41</b>	<b>10,20</b>	<b>2,79</b>	<b>2.750,03</b>	<b>282,72</b>	<b>10,28</b>	<b>1,18</b>
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>1.975,24</b>	<b>161,73</b>	<b>8,19</b>	<b>11,01</b>	<b>1.954,55</b>	<b>179,68</b>	<b>9,19</b>	<b>11,10</b>
1. Belanja K/L	836,38	83,79	10,02	17,63	1.031,96	97,00	9,40	15,76
2. Belanja Non K/L	1.138,86	77,94	6,84	4,68	922,59	82,69	8,96	6,09
<b>II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa</b>	<b>763,93</b>	<b>117,68</b>	<b>15,40</b>	<b>(6,71)</b>	<b>795,48</b>	<b>103,03</b>	<b>12,95</b>	<b>(12,45)</b>
1. Transfer Ke Daerah	692,74	116,02	16,75	(4,23)	723,48	99,21	13,71	(14,49)
2. Dana Desa	71,19	1,66	2,33	(66,77)	72,00	3,82	5,31	130,32
<b>C. Keseimbangan Primer</b>	<b>(700,43)</b>	<b>(27,52)</b>	<b>3,93</b>	<b>37,75</b>	<b>(633,12)</b>	<b>(23,18)</b>	<b>3,66</b>	<b>(15,74)</b>
<b>D. Surplus/(Defisit) Anggaran</b>	<b>(1.039,22)</b>	<b>(61,81)</b>	<b>5,95</b>	<b>14,40</b>	<b>(1.006,38)</b>	<b>(63,57)</b>	<b>6,32</b>	<b>2,84</b>
<b>% Defisit thd PDB</b>	<b>(6,34)</b>	<b>(0,40)</b>			<b>(5,70)</b>	<b>(0,36)</b>		
<b>E. Pembiayaan Anggaran</b>	<b>1.039,22</b>	<b>113,55</b>	<b>10,93</b>	<b>(42,75)</b>	<b>1.006,38</b>	<b>273,05</b>	<b>27,13</b>	<b>140,47</b>
<b>Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan Anggaran</b>	<b>-</b>	<b>51,74</b>			<b>-</b>	<b>209,49</b>		

Sumber: Bahan Tayang Konferensi Pers Kementerian Keuangan, *Laporan Semester I 2021 & APBN KiTa (Kinerja dan Fakta)*.

Pajak dipahami sebagai peralihan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik.<sup>6</sup> Dengan demikian menyebabkan dua situasi: Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.<sup>7</sup> Target penerimaan yang tercantum dalam APBN merupakan hasil perencanaan yang disusun oleh pemerintah pusat dan telah disetujui oleh DPR. Penyusunan APBN merupakan manifestasi pelaksanaan kewajiban pemerintah

<sup>6</sup> Nisa Permata Basti, "Politik Hukum Pengampunan Pajak Berdasarkan Prinsip Demokrasi Perpajakan Sebagai Upaya Peningkatan Sumber Penerimaan Negara", *Jurnal Hukum*, Volume 4, No.2, Juli, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2020, hlm. 133-160.

<sup>7</sup> *Ibid.*

sesuai dengan Pasal 23 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.<sup>8</sup>

Terpenuhnya target penerimaan dalam APBN merupakan hal yang sangat penting. Tidak tercapainya target penerimaan Negara dalam APBN dapat menyebabkan defisit anggaran negara yang artinya pengeluaran negara lebih besar dari penerimaannya. Beberapa dampak defisit terhadap ekonomi makro diantaranya: meningkatkan defisit neraca pembayaran, terjadinya inflasi, menurunnya konsumsi dan tabungan, meningkatnya pengangguran dan penurunan tingkat pertumbuhan.<sup>9</sup>

Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Keuangan senantiasa berusaha agar target penerimaan negara selalu tercapai. Optimalisasi penerimaan negara akan tercapai manakala didukung dan diperkuat dengan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan. Pada tahun 2016, melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategi Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan, Kementerian Keuangan telah menetapkan inisiatif strategis yang dibagi dalam 4 tema, yaitu tema sentral, tema penerimaan, tema perbendaharaan dan tema penganggaran. Tema penerimaan berkaitan erat dengan tercapainya pendapatan negara yang optimal, dimana hal tersebut ditindaklanjuti dengan melaksanakan “*joint program* optimalisasi penerimaan” (yakni kerjasama yang lebih sistematis, komprehensif dan intens antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai). Tujuan dari inisiatif program tersebut adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan penegakan hukum di bidang perpajakan

---

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, “Hukum Keuangan Negara”, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 76.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 314.

dan kepabeanan dan cukai.<sup>10</sup>

Fungsi pengawasan yang melekat pada instansi DJBC tidak terbatas pada tindakan persuasif dan represif saja, melainkan pengawasan dalam bentuk administratif yang dilegitimasi oleh undang-undang kepabeanan dan undang-undang cukai.<sup>11</sup> Kewenangan administratif tersebut diantaranya meneliti dokumen impor dan ekspor, menetapkan jalur merah, hijau atau prioritas, menentukan klasifikasi barang, dan sebagainya serta kewenangan khusus misalnya membetulkan, menghapuskan, mengurangi dan menambah bea masuk yang harus dibayar. Sedangkan secara fisik DJBC dapat memeriksa barang, pemeriksaan atas jabatan, dan pemeriksaan bangunan.<sup>12</sup> Selain itu, terdapat juga kewenangan administratif lain yang memiliki sifat paksa seperti penegahan, penyegelan, pemeriksaan bangunan, dan sebagainya, dan juga kewenangan yang ada pada penyidikan (yustisial).<sup>13</sup> Berbagai kewenangan tersebut telah ada di dalam peraturan perundang-undangan yang antara kewenangan administratif dengan kewenangan penyidikan diatur dalam pasal berbeda. Berikut gambaran mengenai beberapa kewenangan administratif dan penyidikan pada DJBC:

---

<sup>10</sup> Marsanto Adi Nurcahyo, "Peran Tim Joint Analysis DJBC-DJP Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Negara: Studi Kasus Penerimaan Negara Dari Pertambangan Batubara Di Provinsi Kalimantan Selatan", *Indonesian Treasury Review*, Vol. 5, No.1, .: Kementerian Keuangan RI Jakarta, 2020, hlm.31-45.

<sup>11</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

Bagan.1 Kewenangan Pengawasan DJBC



Sumber: Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai

Kewenangan DJBC baik secara administratif maupun yustisial (penyidikan) di dasarkan atas ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. UU No.10/1995 tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.17/2006.
3. UU No.11/1995 tentang Cukai sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.39/2007.
4. PP No.55/1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Melalui aturan tersebut DJBC melaksanakan berbagai tugas dan fungsi, baik tugas yang bersifat administratif maupun tugas yang bersifat penyidikan. Masing-masing kewenangan diberi ruang untuk dilakukan upaya perlawanan hukum, diantaranya bisa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, dan sebagainya. Sebagian besar kewenangan administratif DJBC bermuara pada pemenuhan hak

keuangan negara. Banyak dari masyarakat yang kurang memahami apa itu kewenangan/tindakan pemerintahan (yang dalam hal ini DJBC) dan apa bentuk/wujud dari tindakan/kewenangan tersebut. Terkadang tindakan pemerintahan hanya ditafsirkan sebagai kebijakan tertulis yang mengikat masyarakat untuk melakukan sesuatu atau dilarang melakukan sesuatu, padahal ruang lingkup tindakan pemerintahan lebih luas dari itu.<sup>14</sup> Bahkan pemahaman terhadap tindakan administratif terkadang ditafsirkan secara berbeda di antara penyelenggara pemerintahan.

Secara normatif, pengertian tindakan didasarkan pada Pasal 1 ayat (8) UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu “perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.<sup>15</sup> Di dalam undang-undang administrasi pemerintahan dijelaskan juga sumber kewenangan melaksanakan tindakan merujuk pada undang-undang terkait.<sup>16</sup>

Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 78 Undang-Undang Kepabeanaan serta Pasal 33 Undang-Undang Cukai, memberikan kewenangan administratif kepada DJBC berupa penegahan atas dugaan pelanggaran di bidang kepabeanaan dan cukai yang kemudian dapat ditindaklanjuti dengan tindakan mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengamanan. Dengan dilakukan tindakan administratif tersebut yang secara karakteristik memiliki sifat memaksa, maka secara otomatis timbul

---

<sup>14</sup> Tedy Sudrajat & Endra Wijaya, “Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan”, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 19.

<sup>15</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

<sup>16</sup> *Ibid.*

hak dan kewajiban yang saling berkorelasi antara DJBC dengan pihak yang menguasai barang impor, ekspor, dan Barang Kena Cukai (BKC).

Berkaitan dengan hal itu, terkadang pihak yang merasa dirugikan cenderung untuk mencampur-adukan kewenangan administrasi dengan kewenangan penyidikan yang diakomodir oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga upaya hukum yang ditempuh sesuai dengan apa yang dilegitimasi di dalam KUHAP berupa mengajukan permohonan Praperadilan bukan berdasarkan undang-undang kepabeanan dan/atau cukai.

Gagasan lembaga Praperadilan lahir dari insiprasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus*,<sup>17</sup> sebagaimana yang dianut oleh hukum *Anglo Saxon*, yang dimaksudkan untuk menjamin hak asasi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan permohonan pembuktian bahwa pejabat berwenang, dalam hal ini penyidik, telah melakukan kewajibannya tanpa melanggar hukum yang essensinya adalah memberikan jaminan mendasar bagi hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Pada level internasional, prinsip ini dikemukakan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948, khususnya Pasal 9 yang menyatakan: “Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang”<sup>18</sup>. Hak Asasi Manusia (HAM) yang terdapat dalam UDHR merupakan nilai-nilai universal yang telah disepakati negara-negara di dunia, hal ini terlihat dari tidak adanya satupun negara di dunia yang menolak UDHR tersebut dan diperkuat dengan adanya kovenan yang mengikat tentang hak

---

<sup>17</sup> Ariesta Wibisono Anditya, “Pemeriksaan Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka Oleh Praperadilan Dalam Konstelasi Pancasila”, *Jurnal Hukum*, Volume 34, No.1, Juni, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2018, hlm. 99-117

<sup>18</sup> Berdasarkan terjemahan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948.

sipil dan politik (*ICCPR*) dan kovenan tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya (*ICESCR*) tahun 1996.<sup>19</sup>

Konsep *Habeas Corpus Act* sebenarnya tidak secara penuh diadopsi oleh lembaga Praperadilan dalam KUHAP karena Praperadilan dalam KUHAP lebih mengarah kepada model pengawasan administratif, sehingga praperadilan tidak dapat digunakan untuk menguji apakah asas yuridis dan neseitas dalam upaya paksa (penyidikan) yang dilakukan absah dalam arti materiil.<sup>20</sup> Praperadilan hanya melihat sisi formal dari upaya paksa tersebut apakah sudah sesuai dengan prosedural yang ada atau tidak. Sedangkan yang berkaitan dengan ketentuan norma atau pasal yang dipersangkakan, itu wewenang penyidik dengan pertimbangan subjektifnya.

Praperadilan sejatinya hanya melindungi kepentingan seseorang yang dipersangkakan namun terbatas pada aspek administratif teknis formalitas yuridis, sedangkan untuk tindakan penyidik misalnya berupa penyiksaan dan intimidasi, bukan merupakan ranah dari Praperadilan. Adapun tindakan tersebut (penyiksaan dan intimidasi) dapat dilakukan upaya melalui pengajuan pengaduan (*judicial complaint*) kepada atasan penyidik atau melakukan gugatan ke pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum.<sup>21</sup> Kendati demikian, Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang sangat diandalkan untuk memperoleh keadilan prosedural atas upaya paksa yang dilakukan oleh petugas yang berwenang, dalam

---

<sup>19</sup> Nurhidayatulloh & Febrian, "ASEAN and European Human Rights Mechanisms, What Should be Improved?", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, No.1, April, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2019, hlm. 151-167.

<sup>20</sup> D.Y. Witanto, "Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori dan Praktik, Mengurai Konflik Norma dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan", *Imaji Cipta Karya*, Depok, 2019, hlm.3.

<sup>21</sup> *Ibid.*

hal ini penyidik dan penuntut umum.

Di kalangan hakim sendiri, pada kenyataannya masih menerima pengajuan tindakan administratif DJBC sebagai objek praperadilan, bahkan diantaranya ada yang dikabulkan seperti perkara permohonan praperadilan nomor 05/Pid.Pra/2019/PN.Bpp tanggal 7 Mei 2019 di Pengadilan Negeri Balikpapan. Kendati demikian, tidak sedikit kasus yang mempersoalkan kewenangan administratif DJBC sebagai objek preperadilan ditolak oleh Hakim sebagaimana data berikut:<sup>22</sup>

Tabel.2  
Jumlah Kasus Kewenangan Administratif yang diajukan Praperadilan

No.	Tahun	Jumlah	DJBC Menang	DJBC Kalah
1.	2016	7	4	3
2.	2017	7	7	0
3.	2018	10	9	1
4.	2019 (s.d. semester 1)	8 (s.d. semester 1)	5 (s.d. semester 1)	1 (s.d. semester 1)

Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan memang wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>23</sup> Pola pikir hakim yang masih terbelenggu legalitas formal akan menghasilkan keadilan prosedural yang akan menciderai rasa keadilan di masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya berdasarkan undang-undang, namun juga berdasarkan rambu-rambu

<sup>22</sup> Data Direktorat Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di tahun 2019.

<sup>23</sup> Amran Suadi, "Filsafat Hukum (Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika)", Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 311.

sistem hukum nasional dan hukum yang tidak tertulis/hukum yang hidup di masyarakat (*the living of law*).<sup>24</sup> Putusan hakim seringkali dijadikan sebagai wadah pembaharuan hukum, karenanya hakim dituntut untuk piawai dalam melakukan penemuan hukum dan berani melakukan “*judicial activism*”. Disinilah peran penafsiran menjadi jembatan yang penting dalam penerapan ketentuan hukum yang tepat sehingga terbentuklah penegakan hukum yang baik.<sup>25</sup>

Pada kasus yang terjadi di Balikpapan, pengajuan Praperadilan bermula saat adanya tindakan petugas DJBC berupa penegahan yang dilanjutkan dengan penyegelan pada tanggal 14 maret 2019 atas kapal milik PT.Adiguna Putera yang memuat batubara milik PT.Tambang Damai dan PT.Tunas Muda Jaya, penyegelan dilakukan oleh petugas karena adanya dugaan pelanggaran pada pasal 102.A huruf a dan/atau pasal 102.A huruf c, yakni “mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean atau memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean setempat”. Akibat perbuatan tersebut petugas DJBC lantas menegah dan menyegel sarana pengangkut batu bara tersebut sesuai dengan kewenangan administrasi yang dimiliki berdasarkan pasal 77 dan pasal 78 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Pasca dilakukan penyegelan, pihak terkait melaporkan tindakan petugas DJBC tersebut dengan dalih tindakan yang dilakukan petugas telah melanggar

---

<sup>24</sup> Ery Setyanegara, “Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila, Ditinjau Dari Keadilan Substantif”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke 43, No.4, Oktober-Desember, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2013, Hlm. 434-468.

<sup>25</sup> Hwian Christianto, “Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana” *Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 3, Oktober, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2011, Hlm.431-645.

syarat-syarat formil berkaitan dengan tindakan penyidik dalam menyita barang bukti yang harus dilengkapi, sesuai dengan pasal 38, pasal 1 ayat (16), pasal 8 ayat (1), dan pasal 75 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan tidak pernah diterbitkannya: Dasar yuridis diterbitkannya Surat Perintah Penyegelan/Penyitaan, Berita Acara Pemeriksaan Pelapor, Berita Acara Ahli, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dan lain-lain.<sup>26</sup>

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa pelapor mencampur-adukkan antara kewenangan administratif yang diatur dalam pasal 77 dan pasal 78 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, dengan kewenangan penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1), pasal 112 ayat (2), dan pasal 112 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan *juncto* pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP untuk dijadikan objek Praperadilan.

Pada putusannya, Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan melalui hakim tunggal yang menangani perkara tersebut mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon, dan menyatakan bahwa tindakan administratif berupa penegahan yang dilanjutkan dengan penyegelan atas batu bara yang dilakukan oleh termohon, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah

---

<sup>26</sup> Berdasarkan isi dari Putusan Pengadilan Balikpapan terhadap perkara Praperadilan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN.Bpp tanggal 7 Mei 2019.

tidak sah dan batubara yang disegel harus dikembalikan pada posisi semula.<sup>27</sup>

Berbeda dengan kasus tersebut, pada Pengadilan Negeri (PN) Sleman dengan Perkara Permohonan Praperadilan nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Smn yang dengan tindakan administratif berupa pemeriksaan bangunan, penegahan, dan penyegelan terhadap barang kena cukai yang diduga menggunakan pita cukai tidak sesuai dengan ketentuan, atas tindakan tersebut petugas DJBC kembali di laporkan melalui mekanisme praperadilan, dengan objek Praperadilan tersebut berupa penggeledahan dan penyitaan atas barang kena cukai.<sup>28</sup>

Tindakan administratif petugas DJBC berupa pemeriksaan bangunan dan menegah barang sesuai pasal 33 ayat (1), pasal 35 ayat (1), pasal 37 ayat (1), dan pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dipersamakan dengan tindakan penyidikan berupa penggeledahan dan penyitaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pada putusannya, Pengadilan Negeri Sleman menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan administratif sehingga tidak dapat dijadikan objek praperadilan.<sup>29</sup>

Berikut digambarkan perbedaan/disparitas putusan pengadilan terhadap permohonan Praperadilan atas wewenang administratif DJBC antara PN Balikpapan dan PN Sleman yang memuat Nomor Perkara, Pemohon, Termohon, Hakim, Objek Perkara, Pertimbangan Hukum, Amar dan Tanggal Putusan:

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Berdasarkan isi dari Putusan Pengadilan Sleman terhadap perkara Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Smn tanggal 26 Maret 2019.

<sup>29</sup> *Ibid.*

Tabel. 3  
 Disparitas Putusan Praperadilan terhadap  
 Kewenangan Administratif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

<b>Isi Pokok Putusan</b>	<b>Pengadilan Negeri Balikpapan</b>	<b>Pengadilan Negeri Sleman</b>
No.Perkara	05/Pid.Pra/2019/PN.Bpp	3/Pid.Pra/2019/PN.Smn
Pemohon	PT. Tunas Muda Jaya	Sapto Ary Cahyadi Suryajaya
Termohon	Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur	Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta
Hakim	Bambang Trenggono, S.H., M.H	Ikha Tina, S.H., M.Hum
Objek Perkara	Penyitaan	Penggeledahan dan Penyitaan
Pertimbangan Hukum	“... jika tindakan administratif tidak memberikan solusi perbaikan administratif dan barang yang disegel ditahan dalam jangka waktu yang lama dan sesuai dengan pengertian penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, maka tindakan tersebut telah berubah menjadi tindakan pro justitia	“... jika pejabat Bea dan Cukai melakukan penindakan yang bersumber dari Undang-Undang Cukai, maka penindakannya itu dalam jabatannya sebagai pengawas, karena jabatannya pengawas bertindak dalam konteks lingkup administrasi, penyelesaiannya dengan membayar denda, maka dia tidak melakukan penyidikan sehingga penindakan bukan objek praperadilan, yang menjadi objek preperadilan apabila dipastikan ada dugaan kuat sebagai perbuatan pidana maka jelas keluarkan

	<p>karena telah ada bentuk-bentuk paksa yang menyebabkan pemilik barang tersebut menjadi tidak memiliki akses terhadap barang tersebut"; (Putusan Halaman 79).</p>	<p>sprindik. Jadi sprindik dan tahap selanjutnya <i>pro justisia / untuk keadilan</i> itulah objek praperadilan. Dan jika ada keberatan dalam proses penindakan ini bisa mengajukan sesuai dengan konteks yang dirugikan, kalau dalam konteks administrasi bisa melakukan gugatan melalui PTUN atau kalau disebabkan kerugian yang terjadi karena penyalahgunaan wewenangnya melawan hukum bisa mengajukan gugatan secara perdata” (halaman 95)</p>
<p>Amar Putusan</p>	<p><b>Dalam Eksepsi:</b> Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya</p> <p><b>Dalam Pokok Perkara:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan praperadilan untuk sebagian;</li> <li>2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan penyegelan/penyitaan atas dugaan tindak pidana yang diatur dalam pasal 102 A huruf a dan/atau Pasal 102</li> </ol>	<p><b>Dalam Eksepsi:</b> Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya</p> <p><b>Dalam Pokok Perkara:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;</li> <li>2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil.</li> </ol>

	<p>A huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;</p> <p>3. Menyatakan batubara sebanyak 7.451,338 Metrik Ton dikembalikan pada posisi seperti semula sebelum dilakukan Penyegehan/Penyitaan;</p> <p>4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Penyegehan/Penyitaan atas batubara milik Pemohon oleh Termohon;</p> <p>5. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya;</p> <p>6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil.</p>	
Tanggal Putusan	7 Mei 2019	26 Maret 2019

Sumber: Putusan PN Balikpapan dan Putusan PN Sleman

Adanya perbedaan putusan terhadap pengajuan kewenangan administratif dan upaya paksa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai objek Praperadilan pada kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan kasus yang terjadi pada Pengadilan Negeri Sleman, menunjukkan adanya pemahaman yang berbeda antar hakim terhadap kewenangan DJBC tersebut, apakah masuk ranah administratif / *non justisia* (yang di dalamnya memang mengandung unsur paksa) atau ranah penyidikan / *pro justisia*. Sehingga berdasarkan hal tersebut judul dari penelitian Tesis ini adalah: “PENGUJIAN KEWENANGAN ADMINISTRATIF DAN UPAYA PAKSA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI MELALUI MEKANISME PRAPERADILAN”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan kewenangan administratif dan upaya paksa oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?
2. Bagaimana pelaksanaan kewenangan administratif dan upaya paksa oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam perspektif Objek Praperadilan?
3. Bagaimana bentuk pengaturan yang ideal terhadap kewenangan administratif dan upaya paksa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan dari penelitian ini adalah:**

- 1) Menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan terkait kewenangan administratif dan upaya paksa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 2) Menganalisis pelaksanaan kewenangan administratif dan upaya paksa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam perspektif Objek Praperadilan
- 3) Menganalisis bentuk pengaturan yang ideal terhadap kewenangan administratif dan upaya paksa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

### **2. Manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini dilihat dari dua aspek:**

#### **1) Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian untuk mengetahui dan memahami bagaimana sebenarnya kewenangan administratif dan upaya paksa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam perspektif objek Praperadilan baik dilihat dari sumber kewenangan maupun bentuk kewenangnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan kajian dan referensi dalam mengetahui dan memahami bentuk pengaturan yang ideal terhadap kewenangan administratif dan upaya paksa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

#### **2) Praktis**

##### **a. Bagi Pemerintah (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)**

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan terhadap bentuk pengaturan yang ideal khususnya bagi Aparat Penegak

Hukum DJBC dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya baik berupa kewenangan administratif yang diiringi dengan upaya paksa serta guna lebih menyempurnakan pelaksanaan kewenangan tersebut dalam perspektif objek Praperadilan, sehingga tercapailah tujuan dari pembentukan hukum tersebut.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas akan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta kewenangannya dalam menegakkan hukum di masyarakat, sehingga terciptalah ketertiban di masyarakat yang terkait dengan bidang kepabeanan dan cukai.

c. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan/wawasan baru dan menjadi salah satu rujukan untuk memahami tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan segala kewenangannya baik dalam ranah administratif maupun ranah penyidikan hingga tataran praktik di lapangan dalam rangka penegakan hukum dan fungsi pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi para peneliti lainnya dalam melakukan penelitian/kajian lebih lanjut terhadap tema yang ada pada penelitian ini.

#### D. Kerangka Teoritis

Teori merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ilmiah. Teori memberikan sarana untuk merangkum dan memahami isu hukum yang dibicarakan secara lebih baik<sup>30</sup>. Teori Hukum merupakan studi tentang sifat dari hal-hal yang penting dalam hukum yang lazim terdapat dalam sistem-sistem hukum, dimana salah satu objek kajiannya adalah pembahasan mengenai unsur-unsur dasar dari hukum yang membuat hukum berbeda dengan aturan standar lain yang bukan hukum.<sup>31</sup> Penjelasan terhadap hubungan-hubungan antara norma-norma dasar dengan semua norma dibawahnya merupakan salah satu dari tugas teori hukum<sup>32</sup>. Dalam pandangan Van Apel-Doorn, Teori Hukum memiliki cakupan yang luas yakni: tentang pengetahuan-pengertian hukum, tentang objek ilmu hukum, pembuat undang-undang, dan yurisprudensi, serta tentang hubungan hukum dengan filsafat logika.<sup>33</sup>

Penelitian ini membagi kerangka teoritis menjadi tiga bagian besar, yaitu *Grand Theory* (Teori Dasar/Umum, berlaku untuk seluruh bidang hukum), *Middle Theory* (Teori Tengah/Antara, berlaku untuk bidang hukum tertentu yang dikaji), dan *Applied Theory* (Aplikasi Teori, menguraikan teori-teori hukum yang khusus berlaku di bidang hukum yang dikaji). Selanjutnya, kerangka teoritis dalam penelitian ini digambarkan dalam bagan berikut:

---


<sup>30</sup> Khudzaifah Dimiyati, "Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990", Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, hlm. 37.

<sup>31</sup> Munir Fuady, "Teori-Teori Besar (*Grand Theory*) Dalam Hukum", Kencana, Jakarta, 2020, hlm.2.

<sup>32</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 29.

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2011, hlm.91.

Bagan.2  
Kerangka Teoritis



Sumber: Dari Berbagai Bahan Hukum Sekunder

### 1. *Grand Theory*


*Grand Theory* dalam penelitian ini menggunakan **Teori Kepastian Hukum**. Pada setiap peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum<sup>34</sup>, karenanya, dalam memahami suatu aturan hukum diperlukan asas hukum. Pendapat lain dari Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* disampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberi arah pada pembentukan hukum.<sup>35</sup> Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat disebut sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Adapun asas utama yang terbangun dalam pembentukan suatu aturan hukum yang menciptakan kejelasan terhadap aturan

<sup>34</sup> Satjipto Raharjo dalam Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2019, hlm. 13-22.

<sup>35</sup> Dewa Gede Atmaja dalam Mario Julyano, *Ibid.*,

hukum tersebut ialah asas kepastian hukum.<sup>36</sup>

Gagasan mengenai asas kepastian hukum awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan nilai kepastian. Dalam buku ilmu hukum, Satjipto Rahardjo menjelaskan landasan kesahan berlakunya sebagai berikut:<sup>37</sup>



Sumber: Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Makna dari asas ini adalah telah pastinya hukum karena ada kekuatan kongkrit bagi hukum yang bersangkutan. Adanya asas kepastian hukum akan melindungi para pencari keadilan dari tindakan yang sewenang-wenang, sehingga dapat diperoleh suatu yang diharapkan dari keadaan tertentu.<sup>38</sup> Dengan demikian, dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan pihak yang mencari keadilan tahu apa yang menjadi hukum dari hal tertentu sebelum ia memulai perkara.

Lord Lloyd mengatakan bahwa:<sup>39</sup> “*...law seems to require a certain*

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 45.

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo, “*Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.2.

<sup>39</sup> Lord Lloyd dalam Mirza Satria Buana, “*Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan*

*minimum degree of regularity and certainty ,for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system”*. Dari pandangan tersebut, tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya yang menyebabkan muncul ketidakpastian (*uncertainty*), dari ketidakpastian timbullah kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Kepastian hukum akan memberi gambaran hukum yang jelas, tetap dan konsisten yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan/pandangan subjektif.<sup>40</sup>

Kendati asas hukum dapat bisa disebut sebagai jantung dari peraturan hukum, namun tidak bisa disamakan antara asas hukum dan norma hukum jika dikaitkan dengan bentuk hukum positif. Menurut Sidharta, “Asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normative”.<sup>41</sup> Oleh karena itu asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dalam hal ini, Van Eikema Hommes secara tegas mengatakan “asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku”.<sup>42</sup>

---

Mahkamah Konstitusi”, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

<sup>40</sup> R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang“, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2016, hlm.194.

<sup>41</sup> Sidharta, “Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan”, Alumni, Bandung, 2006, hlm.204.

<sup>42</sup> Notohamidjojo, “Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum”, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975, hlm.49.

Teori kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan gagasan legalitas, yaitu sebuah gagasan yang lahir dari gagasan legisme L.J van Apeldoorn, seorang yuris Belanda yang dengan dipengaruhi juga oleh tokoh lain seperti Montesquieu dan lainnya di masa abad ke 19, kemudian melahirkan gerakan hukum *legisme*, yaitu gerakan isme hukum yang mengasumsikan bahwa setiap kegiatan penerapan hukum, itu semata-mata hanyalah suatu penerapan isi dari suatu undang-undang terhadap perkara-perkara konkret.<sup>43</sup> Penerapan hukum dalam paham legisme dilaksanakan secara rasional dan logis, karena undang-undang dianggap sebagai suatu sistem yang logis dan bisa diberlakukan pada setiap perkara. Maka, kepastian hukum yang diberikan legalitas tidak boleh dipandang terputus dengan legisme. Keduanya menjadi peletak atau fondasi dasar dari kepastian hukum yang tertuang dalam hukum (Undang-Undang).<sup>44</sup>

Kaitannya dengan kewenangan yang ada pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka kepastian hukum menjadi sesuatu yang sangat penting guna terciptanya ketertiban hukum. Dengan menerapkan asas kepastian hukum, baik masyarakat maupun aparat penegak hukum dari bea cukai secara pasti mengetahui batasan-batasan/aturan-aturan yang harus dijalankan sehingga menjadi jelas bagaimana masyarakat berperilaku khususnya yang terkait dengan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai, yang pada tahap selanjutnya mengetahui mana yang boleh, dan mana yang tidak boleh, mana yang merupakan kewenangan administratif dan mana yang merupakan tindakan penyidik.

---

<sup>43</sup> Fadly Andrianto, "Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Issue 1, Universitas Diponegoro, Semarang, 2020, hlm. 114-123.

<sup>44</sup> *Ibid.*

## 2. *Middle Range Theory*

*Middle Range Theory* penelitian ini menggunakan **Teori Kewenangan**. Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Kekuasaan pemerintahan adalah bagian dari sistem kekuasaan negara, legitimasi kekuasaan dalam suatu negara harus diterima sebagai kenyataan.<sup>45</sup> Selama kekuasaan tersebut memang berasal dari hukum yang sah, maka masyarakat harus menerimanya sebagai sebuah kenyataan hukum. Dalam konteks Indonesia, Sjahrin Basah berpendapat kekuasaan Indonesia bersumber pada gabungan secara terintegrasi antara kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistik selaku pilar yang bersifat konstitutif. Dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat yang kemudian dilaksanakan oleh konstitusi dengan tolak ukur normatif pengaturan lebih lanjut.<sup>46</sup>

Menurut Ateng Syafrudin<sup>47</sup> ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, “kewenangan (*authority gezag*) yaitu apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu ”*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan”. Di dalam

---

<sup>45</sup> Lukman Hakim, “Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.IV, No.1, Juni, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2011, Hlm. 103-130.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).<sup>48</sup>

Menurut Indrohato, “wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>49</sup> Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa “wewenang dapat merupakan keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik”.<sup>50</sup>

Kekuasaan sering disamakan dengan istilah kewenangan dan sebaliknya. Begitu juga kewenangan sering disamakan dengan wewenang. Padahal, kekuasaan biasanya berbentuk hubungan: “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah”.<sup>51</sup> Sedangkan kewenangan merupakan kumpulan dari berbagai wewenang yang melekat pada suatu organ pemerintahan.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Indrohato, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

<sup>50</sup> Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, “Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah”, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

<sup>51</sup> Miriam Budiardjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.

Berdasarkan pengertian tersebut, kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum bisa terjadi, yang oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote match*”<sup>52</sup>. Untuk kekuasaan yang berkaitan dengan hukum, oleh Max Weber disebut sebagai “wewenang rasional atau legal”. wewenang rasional didasarkan atas suatu sistem hukum, dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah diakui dan dipatuhi masyarakat, serta diperkuat oleh negara.<sup>53</sup> Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal yang merupakan unsur penting dari proses penyelenggaraan pemerintahan disamping unsur-unsur lainnya.<sup>54</sup>

Sumber kewenangan secara teoritis bisa diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandate. H.D. van Wijk dalam Ridwan H.R mendefinisikan kewenangan atribusi adalah “pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan” misalkan secara jelas dalam undang-undang kepabeanan disebutkan secara tertulis berwenangnya DJBC melakukan tindakan administratif berupa penyegelan, dan sebagainya, sedangkan untuk kewenangan delegasi adalah “pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya dan untuk mandat adalah terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya”<sup>55</sup>.

---

<sup>52</sup> Suwoto Mulyosudarmo, “Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan”, Universitas Airlangga, Jakarta, 1990, hlm. 30.

<sup>53</sup> A. Gunawan Setiardja, “Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia”, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 52.

<sup>54</sup> Rusadi Kantaprawira, “Hukum dan Kekuasaan”, *Makalah*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998, hlm. 37-38.

<sup>55</sup> Ridwan H.R., “Hukum Administrasi Negara,” PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 102.

Selanjutnya, untuk lebih mudah membedakan antara kewenangan yang bersifat mandat dan kewenangan yang bersifat delegasi dari mulai prosedur pelimpahan, tanggung jawab dan tanggung gugat, dan kemungkinan si pemberi wewenang menggunakan menggunakan wewenang itu lagi, secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.4  
Perbedaan Kewenangan Mandat dan Delegasi

Pembeda	Mandat	Delegasi
Prosedur pelimpahan	Dalam hubungan rutin atasan bawahan : hal biasa kecuali dilarang secara tegas	Dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan <u>peraturan</u> perundang-undangan.
Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat	Tetap pada pemberi mandat	Tanggung Jawab dan tanggung gugat beralih pada delegataris (penerima delegasi)
Kemungkinan si pemberi wewenang menggunakan wewenang itu lagi	Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu	Tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas <i>contrarime actus</i> dimana badan/pejabat yang menerbitkan putusan yang sendirinya berwenang membatalkan

Sumber: Mengutip pendapat H.D. van Wijk, dalam buku Ridwan H.R terbitan tahun 2007 dengan judul "Hukum Administrasi Negara"

Pada perkembangan selanjutnya, kekuasaan pemerintah tidak pernah lepas dari perkembangan asas legalitas yang telah muncul beriringan dengan lahirnya

konsep negara hukum klasik. Asas legalitas ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan pemerintah, karenanya segala tindakan pemerintah melalui asas ini dapat diprediksi sebelumnya.<sup>56</sup> Wewenang pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, akan memudahkan masyarakat dalam mengetahui dan pada akhirnya dapat memprediksi dan menyesuaikan segala tindakan ataupun aktivitasnya.

Kendati demikian, menurut Bagir Manan, tugas negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi memikul tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>57</sup> Dengan demikian, negara dengan segala perangkatnya harus mampu melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari sumber kekuasaannya dengan tujuan akhir adanya ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat.

### 3. *Applied Theory*

*Applied theory* (teori aplikasi) akan membahas penggunaan asas-asas hukum tertentu untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Teori aplikasi yang akan digunakan yaitu: **Teori Penegakan Hukum** dan **Teori Penafsiran Hukum**.

#### 1) **Teori penegakan hukum**

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-

---

<sup>56</sup> Lukman Hakim., *Loc., Cit.*

<sup>57</sup> Bagir Manan, dalam Lukman Hakim, *Ibid.*

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>58</sup> Dilihat dari subjeknya, penegakan hukum dapat diartikan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, artinya siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka dia dapat dikatakan telah menegakkan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan sebagai tindakan aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya, dalam kaitannya dengan hal tersebut, seorang aparat penegak hukum diperkenankan menggunakan daya paksa.<sup>59</sup>

Dilihat dari sisi objeknya, penegakan hukum juga memiliki pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit. Dalam arti luas penegakan hukum mencakup juga nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dari kedua pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek

---

<sup>58</sup> Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", dalam [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), di akses pada 22 Februari 2021, Pukul 14.30WIB.

<sup>59</sup> *Ibid.*

hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>60</sup>

Jimly menambahkan, penegakan hukum merupakan suatu rangkaian utuh yang sebelumnya diawali dari pembuatan hukum yang dilanjutkan dengan sosialisasi penyebarluasan dan pembudayaan hukum. Setelah kedua rangkaian tersebut barulah penegakan hukum dilaksanakan, dan yang tidak kalah penting dalam rangkaian tersebut adalah adanya administrasi hukum yang efektif dan efisien dalam arti luas yakni pelaksanaan hukum dan tata administrasi hukum yang memungkinkan akses terbuka bagi masyarakat untuk mengetahui secara jelas bagaimana pelaksanaan hukum tersebut dijalankan.<sup>61</sup>

Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System A Social Science Perspective*, 1975 menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum (berupa lembaga), substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini akan sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya penegakan hukum.<sup>62</sup> Lebih lanjut, Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Saifullah, "Refleksi Sosiologi Hukum", Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 27.

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.8

**a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).**

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini karena konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normative.

**b. Faktor penegak hukum.**

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri, dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. Jika penegak hukumnya baik, niscaya penegakan hukum tersebut juga akan baik, begitu juga dengan sebaliknya, jika penegak hukumnya memiliki masalah baik dalam hal perilaku maupun mental, maka penegakan hukum tersebut akan menimbulkan masalah.

**c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.**

Sarana dan fasilitas disini dapat berupa sarana yang sifatnya softskill maupun hardskill. Contoh softskill seperti pendidikan, sedangkan untuk hardskill bisa berupa keterampilan dalam penggunaan senjata api. Sarana lain bisa berupa kendaraan patroli, komputer, dan sebagainya yang kesemuanya itu akan mendukung dalam penegakan hukum.

**d. Faktor masyarakat.**

Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum yang ada di masyarakat. Namun tidak adanya kesadaran hukum dari masyarakat dapat menghambat penegakan hukum yang ada. Selain kesadaran hukum yang minim, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga akan sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum,

**e. Faktor kebudayaan.**

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perlakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Terkadang peraturan yang tidak sesuai dengan kebudayaan setempat dari masyarakat dapat menghambat penegakan hukum.

**2) Teori Penafsiran Hukum**

Dalam ilmu hukum, banyak cara yang digunakan untuk memahami hukum secara tepat, diantaranya adalah dengan cara penafsiran hukum. Menurut Jazim Hamidi, yang mengutip beberapa pendapat ahli yaitu Sudikno Mertokusumo, A.Pitio, Achmad Ali, dan Yudha Bakti, mencatat

ada 11 macam penafsiran hukum yang dapat digunakan yaitu:<sup>64</sup> Beberapa teori penafsiran yang dapat digunakan antara lain:

- a. **Penafsiran Gramatikal** yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan apa yang tertera atau apa yang tertulis secara eksplisit dalam suatu aturan hukum sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa;
- b. **Penafsiran Historis**, yaitu penafsiran sejarah suatu aturan tersebut dilahirkan atau dibentuk dan mencari makna yang ada di dalamnya sehingga dapat dimengerti atau diketahui maksud atau keinginan dari pembentuk undang-undang pada saat mereka merumuskan aturan-aturan hukum dalam undang-undang tersebut;
- c. **Penafsiran Sistematis**, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan hubungan antar pasal-pasal dan memandang suatu aturan atau undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan
- d. **Penafsiran Sosiologis atau Teleologis**, yaitu makna suatu aturan/undang-undang dilihat berdasarkan tujuan kemasyarakatannya, sehingga penafsiran dapat mengurangi kesenjangan antara sifat positif hukum dengan kenyataan hukum;

---

<sup>64</sup> Jazim Hamidi, "Hermeneutika Hukum", UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm.53-57.

- e. **Penafsiran Komparatif** yaitu menafsirkan dengan cara membandingkan dengan berbagai sistem hukum;
- f. **Penafsiran Futuristik** yaitu menafsirkan suatu aturan/undang-undang dengan melihat juga rancangan undang-undang yang sedang dalam proses pembahasan;
- g. **Penafsiran Restriktif**, yaitu membatasi penafsiran berdasarkan kata yang maknanya sudah tertentu;
- h. **Penafsiran Ekstensif**, yaitu menafsirkan dengan melebihi batas hasil penafsiran gramatikal;
- i. **Penafsiran Otentik**, yaitu penafsiran yang hanya boleh dilakukan berdasarkan makna yang sudah jelas dalam undang-undang atau penafsiran yang secara resmi telah ditetapkan;
- j. **Penafsiran interdisipliner**, yaitu menggunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum;
- k. **Penafsiran Multidisipliner**, yaitu menafsirkan dengan menggunakan tafsir ilmu lain diluar ilmu hukum.

Kaitannya dengan tesis yang diteliti, teori penegakan hukum akan membantu memahami bagaimana kewenangan administratif dan upaya paksa DJBC sebagai bagian dari penegakan hukum dapat berlaku secara efektif dan dipatuhi/dipahami oleh masyarakat dan/atau penegak hukum lain. Teori penafsiran hukum dengan berbagai metodenya akan sangat membantu memahami bagaimana hakim dalam membuat suatu putusan atau penemuan hukum.

## **E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan Tesis ini akan dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan bentuk pemecahan masalah hukum yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Menurut Wignjosubroto penelitian jenis ini adalah “penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang diatur pengkonsep dan/atau sang pengembangnya”.<sup>65</sup> Sedangkan menurut Jonny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah “cara penelitian ilmiah yang digunakan guna menemukan kebenaran atas dasar logika ilmu hukum dilihat dari sisi normatifnya”.<sup>66</sup>

Peter Mahmud Marzuki juga menegaskan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, sesuai dengan karakter preskriptif dari ilmu hukum itu sendiri sehingga menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.<sup>67</sup>

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, konstruksi produk penelitian

---

<sup>65</sup> Soetandoyo Wignjosubroto, “Hukum Sebagai Objek Penelitian dan Keragaman-Keragaman, Definisi Konseptualnya”, Makalah 4 Oktober 2006, LPPM Universitas Widyagama Malang, Malang, 2006, hlm.10.

<sup>66</sup> Jonny Ibrahim, “Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif”, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 47.

<sup>67</sup> Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35.

hukum yang digunakan adalah dengan kegiatan ilmiah dengan menganalisis berbagai aturan, prinsip, serta doktrin hukum dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat memberikan jawaban secara holistik dan sistematis terkait dengan pengujian kewenangan administratif dan upaya paksa oleh Ditjen Bea dan Cukai melalui mekanisme Praperadilan.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini digunakan terhadap isu hukum (*legal issue*) yang diteliti, selanjutnya pendekatan tersebut dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

### **1) Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)**

Pendekatan filsafat digunakan untuk mengkaji asas-asas hukum dan doktrin hukum dalam mengkaji kewenangan DJBC yang di satu sisi bersifat administratif namun disisi lain juga bersifat memaksa, selain itu juga digunakan untuk mengkaji konsep praperadilan secara filosofis. Jonny Ibrahim menyebutkan bahwa “Pendekatan Filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian normatif dan mengupasnya secara mendalam”.<sup>68</sup> Dengan menggunakan pendekatan filsafat, maka akan dipahami dengan mendalam bagaimana berbagai norma hukum tersebut berlaku berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Setelah memahami dasar filosofis dari berlakunya suatu norma hukum, maka pemahaman tersebut akan digunakan dan menjadi pertimbangan dalam menganalisis isu hukum yang dibahas.

---

<sup>68</sup> Jonny Ibrahim., *Op. Cit.*, Hlm. 267

## 2) Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>69</sup> Penulis dalam hal ini mengkaji beberapa produk hukum yang berkaitan dengan wewenang administratif dan upaya paksa Ditjen Bea dan Cukai yakni: Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 maupun dalam Pasal 33 Ayat (1) UU nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Selanjutnya yang berkaitan dengan objek Praperadilan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan PP Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai, dan beberapa undang-undang terkait lainnya. Digunakannya pendekatan ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan diagnose hukum soal wewenang administratif dan upaya paksa Ditjen Bea dan Cukai dalam kaitannya dengan objek Praperadilan. Analisis terhadap peraturan perundang-undangan tersebut merupakan bahan hukum primer penelitian.

## 3) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Peter Mahmud menjelaskan bahwa:<sup>70</sup>

“Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan

---

<sup>69</sup> Soetandoyo Wignjosubroto, *Loc. Cit.*

<sup>70</sup> Peter Mahmud., *Op., Cit.*, hal.95.

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi”

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan kewenangan administratif dan upaya paksa Ditjen Bea dan Cukai dalam kaitannya dengan objek Praperadilan.

#### **4) Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)**

Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah dan konsep-konsep yang terkandung dalam wewenang administratif dan upaya paksa Ditjen Bea dan Cukai dalam kaitannya dengan objek Praperadilan. Sehingga dari pendekatan analitis ini dapat mencegah terjadinya perbedaan penafsiran (interpretasi) dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Sesuai dengan apa yang dikatakan Peter Mahmud bahwa “penelitian analitis digunakan untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam suatu aturan perundang-undangan secara konseptual sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik putusan-putusan hukum”.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

### **3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum**

Penulisan tesis ini menggunakan bahan-bahan hukum yang didapat dari hasil penelitian kepustakaan. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama yang akan diperkuat dengan bahan hukum lainnya. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Selanjutnya, bahan hukum sekunder merupakan bahan pendukung dari bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, bisa berupa buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>72</sup> Untuk bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya. Semua jenis dan sumber bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan untuk selanjutnya dapat dianalisis dan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti dalam menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dalam penulisan tesis ini terdiri dari:

- a. UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). LN RI Tahun 1981 Nomor 76, TLN RI Nomor 3209;

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, Hlm.141.

- b. UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, LN RI Tahun 2006 Nomor 93, TLN RI Nomor 4661;
- c. UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007, LN RI Tahun 2007 Nomor 105 dan TLN RI Nomor 4755;
- d. UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, LN RI Tahun 2009 Nomor 157, dan TLN RI Nomor 5076;
- e. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, LN RI Tahun 2009 Nomor 158, TLN RI Nomor 5077;
- f. PP Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan, LN RI Tahun 1996 Nomor 36, TLN RI Nomor 3626;
- g. PP Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai, LN RI Tahun 1996 Nomor 85, TLN RI Nomor 3651;
- h. PP Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai, LN RI Tahun 2009 Nomor 114, TLN RI Nomor 5040;
- i. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 21/PUU-XII/2014 tentang Perluasan Objek Praperadilan;

- j. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 130/PUU-XII/2015 tentang waktu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

## **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum sekunder dalam penulisan tesis ini, terdiri dari tulisan dan hasil karya ilmiah, dan/atau pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder akan sangat membantu dalam melakukan analisis dan pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat menjadi penjelas atas berbagai bahan hukum primer yang telah disebutkan sebelumnya sehingga analisa yang dihasilkan akan lebih tajam.

## **3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier dalam penulisan tesis ini terdiri dari kamus, ensiklopedia, media massa baik berupa media cetak maupun media online, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.<sup>73</sup> Bahan hukum tersier memang bukan merupakan rujukan utama dalam penelitian ini seperti halnya bahan hukum primer. Namun, bahan hukum tersier dapat digunakan untuk membantu memperjelas bahan hukum sekunder yang ada dan pada akhirnya membantu penulis memahami secara komprehensif berbagai bahan hukum yang telah di dapatkan, baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

---

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 52

#### **4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum**

##### **1) Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan identifikasi dan inventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan, bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah) dan sumber-sumber bahan hukum lainnya ada kaitannya dengan isu hukum dalam penulisan tesis ini.

##### **2) Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum**

Pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan dengan menginventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan kewenangan administratif dan upaya paksa DJBC serta berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Objek Praperadilan. Setelah itu, bahan hukum yang telah diperoleh akan diolah kembali dengan cara melakukan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistemisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.

#### **5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum**

Bahan Hukum yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan metode penafsiran (*interpretasi*) hukum, yaitu: penafsiran gramatikal, penafsiran sistematikal atau logis, penafsiran otentik atau penafsiran secara resmi, penafsiran sejarah undang-undang, penafsiran teologis, dan penafsiran futuristik. Dalam hal ini akan dilakukan penafsiran dari berbagai sudut pandang tersebut terkait kewenangan administratif dan upaya paksa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan terkait praperadilan termasuk objek dari praperadilan.


## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Keseluruhan bahan hukum baik dalam bentuk fisik maupun maya dalam bentuk buku-buku literatur hukum, jurnal, laporan penelitian, buletin dan internet kemudian dikumpulkan dan penulis analisis dengan menggunakan logika deduksi, Johnny Ibrahim mengutip dari buku berjudul *Premises and Conclusion Symbolic Logic for Legal Analysis* karya Robert E.Rodes dan Horward Pospesel mengatakan bahwa yang logika deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual.

Berdasarkan hal tersebut, maka isu hukum yang diangkat akan dianalisis dengan cara menjabarkan terlebih dahulu norma-norma hukum yang bersifat umum dengan berbagai macam pengaturannya untuk selanjutnya ditarik pada suatu kasus yang bersifat individual, sehingga menghasilkan kesimpulan yang berkaitan satu sama lain. Pada penelitian ini akan ditarik kesimpulan terkait kewenangan administratif dan upaya paksa DJBC yang dijadikan sebagai objek Praperadilan sehingga dapat menjawab permasalahan mengenai bagaimana pengaturan kewenangan tersebut, bagaimana pelaksanaan kewenangan tersebut dilihat dari perspektif objek praperadilan serta pengaturan yang ideal terhadap kewenangan administratif dan upaya paksa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Seluruh metode penelitian, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan-bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, teknik analisa bahan-bahan hukum, dan teknik penarikan kesimpulan akan digambarkan pada bagan berikut:

Bagan.4  
Metode Penelitian



Sumber: Berbagai Buku Metode Penelitian



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU:

- Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Amir Ilyas dan Nusa Apriyanto, Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017.
- Amran Suadi, “Filsafat Hukum” Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- A. Gunawan Setiardi, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, Kanisius, Yogyakarta, 1990.
- D.Y Witanto, Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori dan Praktik, Mengurai Konflik Norma dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan, Imaji Cipta Karya Depok, 2019.
- Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah”, Alumni, Bandung, 2004.
- Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Jonny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2006.
- Kadri Husin & Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Khudzaifah Dimiyati, Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004.
- Lili Rasjidi, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Mirza Satria Buana, Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainpi*) Dengan Asas Keadilan (*Substantial Justice*) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010.

- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern, Bandung, PT.Refika Aditama 2011.
- , Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Kencana, Jakarta, 2020.
- M. Ali Purwito, Kepabeanan Indonesia, (Konsep, Kebijakan dan Penerapan), Jelajah Nusa, Tangerang Selatan, 2013.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975.
- Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Ramadhan Kasim & Nusa Apriyanto, "Hukum Acara Pidana", Teori, Asas, dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Setara Press, Malang, 2019.
- Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, : PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998.
- Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Sidharta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan, Alumni, Bandung, 2006.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- , Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

Soetandoyo Wignjosubroto, *Hukum Sebagai Objek Penelitian dan Keragaman-Keragaman, Definisi Konseptualnya*, LPPM Universitas Widyagama Malang, Malang, 2006.

Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

-----, *Teori Hukum*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2011.

Sutardi, *Catatan dan Komentar Terhadap Undang-Undang Kepabeanan*, PT.Khazanah Mimbar Plus, Jakarta, 2016.

Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990.

Tedy Sudrajat & Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Sinar Grafika Jakarta, 2020.

#### **JURNAL DAN MAKALAH:**

Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2, Nomor 2, Juli, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2013.

Agung Wijaya, Iza Rumesten, dan Zen Zanibar, “Sanksi Hukum Disipliner Bagi Aparatur Sipil Negara Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang”, *Lex LATA, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019.

Arfin dan Agung Tri Safari, “Analisis Peranan Petugas Administrasi Penyidikan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan Dan Cukai” *Jurnal BPPK*, Volume 13, Nomor 1, Juni, Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2020.

Ariesta Wibisono Anditya, “Pemeriksaan Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka Oleh Praperadilan Dalam Konstelasi Pancasila”, *Jurnal Hukum*, Volume 34, No.1, Juni, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2018.

Ateng Syafrudi, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Ery Setyanegara, “Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila, Ditinjau Dari Keadilan Substantif”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-43, No.4, Oktober-Desember, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2013.

- Fadly Andrianto, "Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Issue 1, Universitas Diponegoro, Semarang, 2020.
- Hwian Christianto, "Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana" *Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 3, Oktober, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2011.
- Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, September, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2014.
- Khairul Fahmi, "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 3, Juni, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010.
- Lukman Hakim, "Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *Jurnal Konstitusi*, Vol.IV, No.1, Juni, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2011.
- Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, *Jurnal Crepido*, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2019.
- Marsanto Adi Nurcahyo, "Peran Tim Joint Analysis DJBC-DJP Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Negara: Studi Kasus Penerimaan Negara Dari Pertambangan Batubara Di Provinsi Kalimantan Selatan", *Indonesian Treasury Review*, Vol. 5, No.1, Kementerian Keuangan RI, Jakarta, 2020.
- Nisa Permata Basti, "Politik Hukum Pengampunan Pajak Berdasarkan Prinsip Demokrasi Perpajakan Sebagai Upaya Peningkatan Sumber Penerimaan Negara", *Jurnal Hukum*, Volume 4, No.2, Juli, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2020.
- Nurhidayatulloh Febrian, "ASEAN and European Human Rights Mechanisms, What Should be Improved?", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, No.1, April, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2019.
- Nurul Qamar, "Peranan Bahasa Hukum Dalam Perumusan Norma Perundang-Undangan", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.11, No. 3, November, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2017.
- R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang

Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2016.

Rudy, “Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945”, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum. Volume 7, No.3, Juli, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2013.

Shinta Agustina, “Implementasi Asas Lex Specialis Derograt Legi Generalis Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal Masalah Masalah Hukum, Jilid 44, No.4, Oktober, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2015.

Suci Flambonita, “Implementasi *Good Administrative Governance* Pada Proses Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Palembang)”, Jurnal Simbur Cahaya, Volume XX, September, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2013.

Tri Cahya Indra Permana, “Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Ditinjau Dari Segi Access To Justice”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3, November, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2015.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke IV.

Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209.

Indonesia, Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986, LN Tahun 1986 Nomor 20.

Indonesia, Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang No. 14 Tahun 2002, LN Tahun 2002 Nomor 27, TLN Nomor 4189.

Indonesia, Undang-Undang tentang Kepabeanan, Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, LN Tahun 2006 Nomor 93, TLN Nomor 4661.

Indonesia, Undang-Undang tentang Cukai, Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 105, TLN Nomor 4755.

Indonesia, Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, LN Tahun 2007 Nomor 85, TLN Nomor 4740.

Indonesia, Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 62, TLN Nomor 4999.

Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 157, TLN Nomor 5076.

Indonesia, Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, LN Tahun 2009 Nomor 158, TLN Nomor 5077.

Indonesia, Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 292, TLN Nomor 5601.

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan, PP No. 21 Tahun 1996, LN Tahun 1996 Nomor 36, TLN Nomor 3626.

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai, PP No. 55 Tahun 1996, LN Tahun 1996 Nomor 85, TLN Nomor 3651.

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai PP No.49 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 114, TLN Nomor 5040.

Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, PERMA No. 4 Tahun 2015 Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1267.

Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, PERMA No. 5 Tahun 2015 Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1268.

Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, SEMA No. 2 Tahun 2019 Tanggal 27 November 2019.

Menteri Keuangan RI, Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dan Bentuk Surat Penindakan, PMK Nomor 238/PMK.04/2009.

Menteri Keuangan RI, Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Kepabeanan, PMK Nomor 30/KMK.05/1997.

Menteri Keuangan RI, Keputusan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai, PMK Nomor 92/KMK.05/1997.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, Perdirjen No. Per-17/BC/2020.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan cukai tentang Visi, Misi, dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KEP Dirjen No. KEP-105/BC/2014.

**SALINAN PUTUSAN:**

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Nomor 65/PUU-IX/2011 tentang Upaya Hukum Putusan Praperadilan.

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor perkara: 21/PUU-XII/2014 tentang Perluasan Objek Praperadilan.

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Nomor 102/PUU-XIII/2015 tentang Gugurnya Praperadilan.

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor perkara: 130/PUU-XIII/2015 tentang Waktu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Salinan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Snn tanggal 26 Maret 2019.

Salinan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan nomor perkara 05/Pid.Pra/2019/PN.Bpp tanggal 18 April 2019.

**INTERNET:**

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “Tugas dan Fungsi DJBC” dalam <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>, di akses pada tanggal 11 Novemeber 2020 pukul 06.30 WIB.

Bea Cukai Tanjung Emas, “Tugas dan Fungsi DJBC” dalam <https://bctemas.beacukai.go.id/tentang-kami/tugas-pokok-fungsi/>, di akses pada hari rabu tanggal 11 November 2020 pukul 06.45 WIB.

Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, dalam [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), di akses pada 22 Februari 2021, Pukul 14.30WIB.

Teguh Suwito, 2015, "Sanksi Administrasi di Bidang Kepabeanaan", dalam <https://pakgiman.com/sanksi-administrasi-di-bidang-kepabeanaan/>, di akses pada 23 April 2021 pukul 21.30 WIB.

Jimly Asshiddiqie, "Pengadilan Khusus" dalam [http://www.jimly.com/makalah/namafile/161/PENGADILAN\\_KHUSUS\\_02.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/161/PENGADILAN_KHUSUS_02.pdf), di akses pada 16 April 2021 pukul 14.30WIB.

Bea Cukai Tanjung Emas, 2014, "Sanksi Administrasi" dalam <http://bctemas.beacukai.go.id/faq/sanksi-administrasi/>, di akses pada 23 April 2021 pukul 22.00WIB.

Pengadilan Negeri Kapanjen, dalam <https://pn-kepanjen.go.id/2015-06-06-01-33-01/praperadilan.html>, diakses pada 17 Mei 2021 Pukul 16.54WIB.

Riki Perdana Raya Waruwu, "Praperadilan Pasca 4 Putusan MK", dalam <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6-artikel/artikel-hakim-agung/1449-praperadilan-pasca-4-putusan-ma-dr-riki-perdana-roya-waruwu-s-h-m-h>, di akses pada 18 mei 2021 pukul 16.43WIB.

#### **LAIN-LAIN:**

*Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) Tahun 1948.

Kementerian Keuangan, 2020, "Bahan Tayang Konferensi Pers", Laporan Semester I 2021 & APBN KiTa (Kinerja dan Fakta), Jakarta: Kementerian Keuangan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2019, Data Kasus Praperadilan Direktorat Keberatan dan Banding.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2019, Standar Operasional Prosedur Nomor 23/TMPA/2019 05 Juli 2019, tentang Operasi Penindakan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2019, Standar Operasional Prosedur Nomor 24/TMPA/2019, tanggal 05 Juli 2019, tentang Penentuan Hasil Penindakan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2020, Kajian Subdit Upaya Hukum DJBC, tentang Pengujian Kewenangan Administratif DJBC.

## **LAMPIRAN**